

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN
TRADISIONAL KOMPLEMENTER DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI



OLEH :

FARRA ADIBA SUKMAWATI
NIM : 1311900026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN
TRADISIONAL KOMPLEMENTER DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh :
FARRA ADIBA SUKMAWATI

NIM : 1311900026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN
TRADISIONAL KOMPLEMENTER DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh :

FARRA ADIBA SUKMAWATI

NIM : 1311900026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
KOMPLEMENTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memperoleh
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

FARRA ADIBA SUKMAWATI

NIM ; 1311900026

Dosen Pembimbing

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NPP:20310190808

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
KOMPLEMENTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN**

Oleh:

Farra Adiba Sukmawati

NIM; 1311900026

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 04 Januari 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 1426/ST/FH/XII/2022

Tanggal : 20 Desember 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : Dipo Wahjoeono, S.H., M.H.
NPP: 20310880149

Sekretaris : Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
NPP: 20310870120

Anggota : Abraham Ferry Rosanda, SH. MH.
NPP: 20310160711

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farra Adiba Sukmawati
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul :

**“ TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
KOMPLEMENTER YANG BERKEPASTIAN HUKUM ”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Farra Adiba S

NIM: 1311900026

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farra Adiba Sukmawati
NBI : 1311900026
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum
Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

**“ TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
KOMPLEMENTER YANG BERKEPASTIAN HUKUM ”**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar
maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Farra Adiba S

NIM: 1311900026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farra Adiba Sukmawati
NBI : 1311900026
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
KOMPLEMENTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 21 Desember 2022
Yang membuat pernyataan,



Farra Adiba S
NIM: 1311900026

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farra Adiba Sukmawati
NBI : 1311900026
Progam Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
KOMPLEMENTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN**

“

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 21 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



4BE7BAKX351479247

Farra Adiba S

NIM: 1311900026

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya tujukan persembahan kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesehatan kepada saya dalam penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam yang selalu saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW hampir disetiap harinya. Kepada orang tua saya yang selalu mensupport dalam keadaan apapun. Kacang rebus yang sudah menambah kesumpekan ini. Serta kepada teman teman yang telah meluangkan waktu untuk menyemangati saya. Dan saya persembahkan juga skripsi ini untuk diri saya sendiri bahwa dalam mengerjakannya yang membutuhkan effort lebih dari segi waktu, tenaga, maupun pikiran. Pada akhirnya saya bisa melaluinya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, hikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Sekolah Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) dengan judul **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL KOMPLEMENTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN ”**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas dan persyaratan menempuh ujian tahap akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki. Karenanya penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu perkenankan penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya atas segalanya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda Abdul Mas'ud dan ibunda tercinta Halimah yang selalu mendoakan dan mensupport saya, serta semua keluarga yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada penulis
2. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., C.L.A. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberi banyak bimbingan serta pengarahan perihal penulisan skripsi.
3. Bapak Prof. Dr.Slamet Suhartono S.H.,M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Yang telah memberikan semangat selama masa perkuliahan.
4. Bapak Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H, selaku dosen wali yang telah berkenan memberikan bimbingan dan solusi pada setiap permasalahan dalam perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu dosen serta para staf Fakultas Hukum UNTAG Surabaya yang telah memberikan bekal ilmu dan sebagai teladan selama kegiatan perkuliahan.

6. Kepada baby pinat yang sudah membantu dalam kesumpekan
7. Kepada koala yang selalu menjadi tempat kesel
8. Kepada sahabat dan teman saya yang telah memberikan bantuan dan pertolongan selama pembuatan skripsi
9. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Untag Surabaya dan semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kerendahan hati pembaca untuk memberikan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca, terimakasih.

Surabaya, 21 Desember 2022

Farra Adiba S
NIM: 1311900026

ABSTRAK

Izin praktik pengobatan tradisional komplementer merupakan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang mendirikan sarana pelayanan kesehatan. Setiap orang yang menyelenggarakan pelayanan pengobatan tradisional komplementer wajib memiliki izin praktik. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab hukum tenaga kesehatan tradisional komplementer dalam memberikan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif. Pendekatan yang di gunakan yakni menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan izin praktik tenaga kesehatan tradisional komplementer merujuk pada Permenkes Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional Komplementer. Praktik mandiri harus memiliki izin praktik yang ditandai dengan memiliki STRTKT dan SIPTKT. Sedangkan untuk badan yang mendirikan (griya sehat), harus memiliki izin penyelenggaraan, dimana izin tersebut diberikan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Di sisi lain, dengan adanya izin praktik secara hukum, maka pelayanan kesehatan tradisional komplementer dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya agar seorang tenaga kesehatan dapat memperpertanggungjawabkan pelayanan yang diberikan. Dalam hal ini Pemerintah juga harus mengatur dan mengawasi demi keamanan, kepentingan, serta perlindungan klien.

Kata Kunci: tenaga kesehatan, izin praktik, kesehatan tradisional komplementer

ABSTRACT

A license to practice complementary traditional medicine is the granting of a license to an individual or entity that establishes a health service facility. Everyone who provides complementary traditional medicine services is required to have a practice license. This legal research aims to determine the regulation regarding the license to practice complementary health workers in providing health services in the field of complementary traditional health. The type of research used is normative legal research. The approach used is using the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). Based on this research, shows that the regulation of the practice of complementary traditional health workers refers to the Minister of Health Regulation Number 15 of 2018 concerning the Implementation of Complementary Traditional Medicine. Independent practice must have a practice permit marked by having STRTKT and SIPTKT. As for the agency that establishes (Griya Sehat), it must have an operating permit, where the permit is granted by the district/city health office. On the other hand, with a legal practice permit, traditional complementary health services can be accounted for their benefits and safety so that a health worker can be held accountable for the services provided. In this case, the Government must also regulate and supervise the safety, interests, and protection of clients.

Keywords: health workers, license to practice, complementary traditional medicine

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PAGIAT	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Pendidikan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Jenis Penelitian	5
1.5.2 Metode Penelitian.....	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Hukum.....	6
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis	7
BAB II TUJUAN PUSTAKA	9
2.1 Tanggung Jawab	
2.1.1 Teori tanggung Jawab	9
2.1.2 Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan	10
2.1.3 Tanggung Jawab Pelayanan Kesehatan.....	11
2.2 Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer.....	12
2.2.1 Pengertian Tenaga Kesehatan	12
2.2.2 Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer	12
2.2.3 Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer....	

2.2.4 Izin Praktek teaga Kesehatan Tradisional komplementer	13
2.2.5 Syarat Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer	14
2.3 Kesehatan Tradisioanla Komplementer.....	14
2.3.1 Pengertian Kesehatan Tradisional Komplementer	14
2.3.2 Pengaturan Kesehatan Tradisional Komplementer	15
2.3.3 Klasifikasi Jenis Kesehatan Tradisional Komplementer	15
2.4 Pelayanan Kesehatan	16
2.4.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	16
2.4.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.....	17
2.4.2 Bwntuk Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	19
2.5 Kelalaian.....	20
2.5.1 Teori Kelalaian	20
2.5.2 Kelalaian Tenaga Kesehatan	21
2.6 Klien	24
BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Aturan Tentang Izin Praltik Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer	27
3.1.1 Izin Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan Tradisional Komplementer ...	36
3.1.2 Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional (Groya Sehat)	39
3.2 Tanggung Jawab Hukum teaga Kesehatan Tradisional Komplementer Terhadap Kelalaian Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan	47
3.2.1 Tanggung Jawab Hukum Perdata.....	53
3.2.2 Tanggung Jawab Hukum Serta Secara Pidana	58
3.2.3 Tanggung Jawab Hukum Secara Adinistratif.....	63
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71